

## KEABSAHAN DAN ETIKA TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) PADA MARKETPLACE ONLINE: ANALISIS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Tubagus Imam Muttaqien Athallah Albantani<sup>1</sup>, Ahmad Tibrizi<sup>2</sup>, Ahmad Affandi<sup>3</sup>,  
Arif Maulana<sup>4</sup>, Syaeful Bahri<sup>5</sup>

<sup>1234</sup> UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten

Email: [tebeimammuttaqien@gmail.com](mailto:tebeimammuttaqien@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadtibrizi5@gmail.com](mailto:ahmadtibrizi5@gmail.com)<sup>2</sup>, [affandiahmad173@gmail.com](mailto:affandiahmad173@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[arifmaulana10100@gmail.com](mailto:arifmaulana10100@gmail.com)<sup>4</sup>, [syaeful.bahri@uinbanten.ac.id](mailto:syaeful.bahri@uinbanten.ac.id)<sup>5</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: June 04, 2026

Accepted: July 08, 2026

Published: August 26,  
2026

#### Keywords:

Cash on Delivery; Fiqh Muamalah; Marketplace; Islamic Commercial Law; Digital Transactions.

### ABSTRACT

The rapid growth of online marketplaces has encouraged the widespread adoption of the Cash on Delivery (COD) payment system as an alternative transaction mechanism that provides convenience and security for consumers. Nevertheless, the implementation of COD frequently gives rise to disputes, including product discrepancies, payment refusal, and misunderstandings regarding the rights and obligations of the parties involved. This study aims to analyze the validity and ethical aspects of COD transactions from the perspective of *fiqh muamalah*. Employing a qualitative approach through a literature review, this research examines relevant literature concerning Islamic commercial law, electronic transactions, and the implementation of COD in online marketplaces. The findings indicate that COD transactions are fundamentally permissible under Islamic law because they fulfill the essential pillars and conditions of a valid sale contract, including the existence of contracting parties, lawful objects, agreed prices, and mutual consent. However, the legitimacy of COD transactions is contingent upon the implementation of Islamic ethical principles, particularly honesty, transparency, trustworthiness, fairness, and the avoidance of *gharar* (uncertainty) and *tadlis* (deception). This study contributes to the discourse on Islamic commercial law by providing a comprehensive analysis of the contractual validity and ethical dimensions of COD transactions in contemporary digital commerce.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/>

Tubagus Imam, Ahmad Tibrizi, A., Arif Maulana, Syaeful Bahri

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah munculnya sistem perdagangan elektronik, atau dikenal sebagai e-commerce yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet. Transaksi digital semakin berkembang dan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern karena marketplace online memungkinkan jual beli dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus melakukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.

Online marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada terus menambah layanan baru untuk menarik pelanggan. Salah satu metode pembayaran yang paling populer yaitu sistem COD (Cash on Delivery) atau bisa di sebut pembayaran di tempat, yang memungkinkan pembeli membayar barang hanya ketika pesanan telah diterima secara langsung dari kurir. Metode ini dianggap lebih aman bagi sebagian masyarakat karena pembeli dapat melihat barang sebelum membayar. Selain itu, sistem ini menjadi pilihan yang bagus bagi orang-orang yang belum terbiasa menggunakan pembayaran digital atau layanan perbankan online.<sup>1</sup>

Meskipun sistem COD memudahkan transaksi online, tetapi masih ada beberapa masalah. Beberapa masalah yang sering terjadi yaitu pembeli menolak barang, barang tidak sesuai dengan deskripsi, pembayaran yang tertunda, atau konflik antara pembeli, penjual, dan kurir. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa kurir hanya bertanggung jawab untuk mengantarkan barang dan tidak bertanggung jawab atas isi pesanan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem COD tidak hanya berkaitan dengan transaksi jual beli, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta etika dalam bermuamalah.

Konsep jual beli dalam fikih muamalah pada dasarnya menekankan adanya akad yang jelas antara penjual dan pembeli. Akad tersebut mencakup adanya pihak yang bertransaksi, objek yang diperjualbelikan, harga, serta kesepakatan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan. Dalam transaksi COD pada marketplace online, akad dilakukan melalui media digital sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi jual beli konvensional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konsep jual beli dalam fikih muamalah diterapkan pada sistem COD serta bagaimana mekanisme transaksi tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.<sup>2</sup> Selain itu, kajian mengenai sistem COD juga penting untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap keabsahan dan etika transaksi yang dilakukan dalam marketplace online. Etika dalam Islam menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan saling ridha antara pihak yang bertransaksi. Apabila sistem COD dijalankan tanpa memperhatikan nilai-nilai tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian dan perselisihan antar pihak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsep jual beli, mekanisme transaksi, permasalahan yang sering terjadi, serta pandangan fikih muamalah terhadap sistem COD pada marketplace online.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan literature review untuk menganalisis sistem Cash on Delivery (COD) pada marketplace online dalam perspektif fikih muamalah. Desain penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengkaji berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, dan referensi terkait fikih muamalah, transaksi COD, dan hukum Islam. Penelitian dilakukan secara kronologis melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, penentuan tema penelitian, pengumpulan data, seleksi literatur, analisis data, interpretasi hasil, dan penarikan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi terhadap sumber pustaka

---

<sup>1</sup> Hamka Hamka et al., "Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Belanja Online Perspektif Fiqh Muamalah," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 109–22, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2653>.

<sup>2</sup> Zinol Huda, "Analisis Akad Dalam Transaksi Cah On Delivery (COD) Menurut Perspektif Fiqh Muamalah," *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2025): 127–42, <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/tashfir/article/view/28>.

Keabsahan Dan Etika Transaksi Cash On Delivery (Cod) Pada Marketplace Online: Analisis Perspektif Fikih Muamalah. (Tubagus Imam Muttaqien Athallah Albantani, et.all)  
yang relevan, sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Jual Beli dalam Sistem COD menurut Fiqih Muamalah

Dalam konsep jual beli terhadap fikih muamalah kontemporer, jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli untuk barang dengan nilai tertentu yang dilakukan dengan dasar suka sama suka. Selain itu, jual beli dalam Islam diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, harga yang jelas, dan ijab kabul untuk suatu bentuk dalam kesepakatan. Prinsip ini juga harus diterapkan dalam transaksi digital, seperti yang sekarang terjadi dengan COD (Cash On Delivery) di marketplace.

Pada sistem COD, akad jual beli dilakukan juga yaitu dengan melalui media elektronik ketika pembeli memesan barang di marketplace. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, transaksi tetap dianggap sah karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan kesepakatan tersebut terlihat ketika pembeli melakukan pemesanan dan penjual menyetujui pesanan untuk dikirim. Dalam fikih muamalah, bentuk transaksi seperti ini termasuk perkembangan dari jual beli modern yang pada dasarnya tetap mengacu pada prinsip kejelasan akad dan kerelaan para pihak.<sup>3</sup>

Selain itu, sistem COD (Cash on Delivery) terkait dengan konsep Islam tentang khiyar, yaitu hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah menerima barang. Di pasar online, pembeli biasanya diberi kesempatan untuk memeriksa kondisi barang sebelum transaksi dianggap selesai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem COD dapat melindungi pembeli dari penipuan dan barang yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, selama barang yang diperdagangkan bersih dan bebas dari gharar (ketidakjelasan), transaksi COD pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam.

Namun, masalah seperti penolakan produk secara sepihak, ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, dan kesalahpahaman tentang tugas kurir masih sering terjadi dalam praktiknya. Karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi, tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang fikih muamalah untuk melakukan sesuatu yang merugikan satu pihak. Maka dari itu, untuk sistem pembayaran tunai saat pengiriman (COD) di pasar online, penerapan etika muamalah seperti kejujuran, transparansi informasi, dan persetujuan bersama sangat penting. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, transaksi digital dapat dilakukan dengan aman dan sesuai dengan prinsip Syariah.

Sistem COD berkaitan dengan prinsip itikad baik dalam jual beli pada perkembangan transaksi digital. Setiap pihak dalam transaksi harus jujur, dapat dipercaya, dan menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pihak lain, menurut fikih muamalah. Dalam praktik COD di pasar online, pembeli masih ditemukan membatalkan pesanan setelah barang sampai atau menolak membayar tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi penjual dan kurir pengiriman. Maka dari itu, Oleh karena itu, transaksi COD tidak hanya dipandang sebagai bentuk kemudahan pembayaran, tetapi juga harus disertai dengan tanggung jawab dan transaksi etis untuk memastikan transaksi yang adil.<sup>4</sup>

Pembeli pada dasarnya memiliki hak untuk memastikan bahwa barang yang mereka terima sesuai dengan pesanan mereka ketika mereka melakukan transaksi COD (bayar di tempat) di pasar online. Dalam hukum Islam (fiqh muamalah), konsep ini terkait dengan

---

<sup>3</sup> Huda.

<sup>4</sup> May Shinta Retnowati et al., "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash On Delivery)," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 10–18.

Keabsahan Dan Etika Transaksi Cash On Delivery (Cod) Pada Marketplace Online: Analisis Perspektif Fikih Muamalah. (Tubagus Imam Muttaqien Athallah Albantani, et.all)

konsep khiyar, yaitu hak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika ditemukan ketidaksesuaian dengan barang. Konsep khiyar penting dalam transaksi online karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung selama kontrak. Pembeli terlindungi dari penipuan, barang rusak, atau produk yang tidak sesuai dengan kualitas dengan hak ini.

Penerapan khiyar dalam sistem COD juga menunjukkan bahwa transaksi digital masih dapat selaras dengan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (fiqh muamalah) selama memenuhi unsur kejujuran, keterbukaan, dan kemauan antara kedua belah pihak. Penjual wajib memberikan informasi yang jelas tentang barang dan mencerminkan kondisi sebenarnya, sementara pembeli harus bertindak dengan itikad baik. Jika salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan, seperti memberikan deskripsi palsu, menyembunyikan cacat, atau membatalkan pesanan tanpa alasan yang jelas, ini melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, konsep khiyar dalam sistem COD dapat menjadi bentuk perlindungan dan upaya untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi pasar online.<sup>5</sup>

### **Mekanisme Transaksi COD dalam Marketplace Online**

Perkembangan perdagangan berbasis digital telah melahirkan berbagai model transaksi yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, salah satunya melalui sistem Cash on Delivery (COD). Dalam praktiknya, COD adalah mekanisme jual beli yang memungkinkan pembeli membayar hanya setelah barang diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan dasar transaksi COD tetap berada dalam koridor jual beli yang diakui dalam fikih muamalah karena ada elemen pertukaran antara barang dan harga yang disepakati kedua belah pihak. Proses pemesanan di pasar menunjukkan adanya kesepakatan yang menjadi dasar lahirnya akad. Dengan demikian, teknologi hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, sedangkan substansi akad tetap mengacu pada prinsip-prinsip jual beli yang berlaku dalam hukum Islam.

Dalam fikih muamalah, suatu transaksi dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat jual beli, seperti pihak yang berakad, objek transaksi, harga yang jelas, dan ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Setelah mereka melakukan pemesanan, pembeli dapat menemukan unsur-unsur tersebut dalam sistem COD dan menyetujui harga yang ditawarkan penjual melalui platform online. Karena persetujuan elektronik yang dibuat melalui aplikasi mencerminkan kesepakatan para pihak, itu dianggap sebagai representasi yang sah dari ijab dan kabul. Oleh karena itu, jika informasi tentang barang dan harga diberikan dengan jelas dan tidak mengandung informasi yang melanggar hukum, transaksi COD tidak dianggap melanggar hukum syariat.<sup>6</sup>

Konsep jual beli dalam sistem COD juga menekankan kemaslahatan, keadilan, dan transparansi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ini bermanfaat untuk pembeli maupun penjual. Metode COD memberikan rasa aman bagi pembeli karena pembayaran dilakukan setelah barang sampai, sedangkan bagi penjual, metode ini dapat meningkatkan kepercayaan pembeli dan meningkatkan peluang penjualan. Selain itu, transaksi COD mengikuti prinsip suka sama suka (an-taradhin) karena para pihak secara sadar memilih metode pembayaran tanpa unsur paksaan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat dimasukkan ke dalam fikih muamalah selama tujuan transaksi tetap adil dan bermanfaat bagi

---

<sup>5</sup> Jumarni Jumarni, "Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode COD Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Kharaj* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1701>.

<sup>6</sup> Hamka et al., "Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Belanja Online Perspektif Fiqh Muamalah."

Keabsahan Dan Etika Transaksi Cash On Delivery (Cod) Pada Marketplace Online: Analisis Perspektif Fikih Muamalah. (Tubagus Imam Muttaqien Athallah Albantani, et.all) masing-masing pihak.

Selain itu, keabsahan transaksi COD sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip kejelasan informasi dan menghindari gharar dan tadlis. Untuk memastikan bahwa pembeli memahami kondisi barang yang mereka beli, penjual bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan rinci tentang spesifikasi barang. Untuk menjaga akad tetap sah, kualitas, kuantitas, harga, dan biaya pengiriman juga harus jelas. Marketplace biasanya menyediakan deskripsi produk, foto, dan ulasan pelanggan, yang dapat membantu mengurangi ketidakjelasan dalam transaksi. Adanya informasi yang memadai dapat mengurangi kemungkinan perselisihan antara penjual dan pembeli dan juga membantu mencapai tujuan transaksi untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sistem COD selaras dengan konsep jual beli salam dalam fikih muamalah, terutama karena ada jeda waktu antara kesepakatan transaksi dan penyerahan barang. Perbedaannya terletak pada mekanisme pembayaran yang dalam sistem COD dilakukan ketika barang telah diterima oleh pembeli. Meskipun demikian, substansi akad tetap mengandung unsur kesepakatan mengenai spesifikasi barang dan harga sejak awal transaksi. Oleh karena itu, sistem COD dapat dianggap sebagai adaptasi kontemporer dari praktik muamalah yang tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat di era digital, selama transaksi dilakukan secara jujur tanpa riba, gharar, atau elemen yang merugikan bagi salah satu pihak.

### **Permasalahan Transaksi COD dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Berbagai metode pembayaran telah muncul dari munculnya peningkatan perdagangan elektronik. Salah satu metode tersebut adalah Cash on Delivery (COD), yang memungkinkan pembeli membayar hanya setelah produk diterima di lokasi. Dari perspektif fikih muamalah, transaksi COD pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi syarat-syarat dasar transaksi jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, sistem ini dianggap memudahkan orang-orang yang belum terbiasa menggunakan pembayaran digital. Namun, seiring penggunaan COD dalam transaksi online meningkat, beberapa masalah mulai muncul dalam praktiknya. Problem ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian akad, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, dan penerapan prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap transaksi.<sup>7</sup>

Salah satu permasalahan yang sering ditemukan dalam transaksi COD adalah ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang ditampilkan pada marketplace. Terkadang barang yang diterima pembeli berbeda dari gambar, ukuran, warna, dan kualitas yang dijanjikan penjual. Karena terdapat ketidakjelasan dan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, kondisi ini dapat mengandung unsur gharar dan tadlis. Selain itu, sering terjadi penolakan pembayaran oleh pembeli ketika barang telah sampai di alamat tujuan. Banyak pembeli beranggapan bahwa mereka dapat memeriksa barang secara menyeluruh sebelum melakukan pembayaran. Ketika barang dianggap tidak sesuai harapan, pembeli menolak membayar dan bahkan menyalahkan kurir. Padahal, dalam akad COD, pembeli tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat sejak awal transaksi.<sup>8</sup>

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan ditemukannya kerusakan atau cacat tersembunyi pada barang setelah pembayaran dilakukan. Karena pembeli tidak dapat

---

<sup>7</sup> Fay Alejandra Amadis et al., "Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Disertai Perjanjian Jaminan," *Journal Of Economic and Business Law Review* 4, no. 2 (2024): 91–110, <https://doi.org/10.19184/jebllr>.

<sup>8</sup> An Nisaa Amelia et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)," *Indonesian Journal Of Law And Justice* 3, no. 2 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5112>.  
At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Volume 7 No 02, Juli 2026

Keabsahan Dan Etika Transaksi Cash On Delivery (Cod) Pada Marketplace Online: Analisis Perspektif Fikih Muamalah. (Tubagus Imam Muttaqien Athallah Albantani, et.all) memeriksa kondisi barang sebelum diterima, transaksi online meningkatkan risiko cacat barang. Konsep khiyar aib, yaitu hak pembeli untuk membatalkan transaksi jika ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui, kondisi ini diakomodasi dalam fikih muamalah. Selain itu, orang sering salah memahami mekanisme COD, yang dapat menyebabkan konflik. Sebagian orang menganggap bahwa COD berarti bahwa barang dapat diperiksa dan diputuskan untuk dibeli atau tidak setelah diterima. Meskipun demikian, proses pengembalian produk harus mengikuti aturan retur yang ditetapkan oleh platform perdagangan elektronik yang digunakan.

Ketidakjujuran penjual juga merupakan masalah penting dalam transaksi COD karena beberapa penjual sengaja menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya, seperti mengirimkan produk palsu, kualitas rendah, atau barang yang berbeda dari yang dipesan pembeli. Praktek ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yang menekankan nilai ash-shidq (kejujuran) dan al-'adl (keadilan). Dalam Islam, setiap orang yang melakukan bisnis harus memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan orang lain untuk memperoleh transaksi yang sah dan berkah. Ketika penjual melakukan kecurangan, mereka tidak hanya merugikan pembeli secara materi, tetapi mereka juga melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah yang diajarkan syariat dan merusak kredibilitas perdagangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem COD pada dasarnya merupakan metode pembayaran yang diperbolehkan dalam fikih muamalah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bukan akad COD itu sendiri yang menyebabkan masalah, tetapi praktik pelaksanaannya yang terkadang mengandung unsur gharar, tadlis, kelalaian, dan kurangnya pemahaman pihak tentang mekanisme transaksi. Oleh karena itu, transparansi, kejujuran, amanah, dan kerelaan harus diterapkan kedua belah pihak (an taradhin minkum). Selain itu, pemberian hak khiyar kepada pembeli juga diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang timbul akibat cacat atau ketidaksesuaian barang sehingga tujuan keadilan dalam muamalah dapat tercapai secara optimal.

### **Keabsahan dan Etika Transaksi COD menurut Fikih Muamalah**

Salah satu perkembangan sistem jual beli yang dihasilkan dari kemajuan teknologi digital adalah transaksi Cash on Delivery (COD) di pasar online. Dari sudut pandang fikih muamalah, munculnya berbagai jenis transaksi biasanya dibenarkan selama tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, menurut kaidah fikih. Oleh karena itu, apabila elemen-elemen penting dari akad jual beli seperti pihak yang bertransaksi, objek, harga, dan kesepakatan terpenuhi, sistem COD dapat diterima sebagai metode transaksi kontemporer.

Terpenuhinya rukun dan syarat akad jual beli sangat penting untuk keabsahan transaksi COD dalam fikih muamalah. Akad harus dibangun atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan informasi mengenai barang yang diperdagangkan. Dalam sistem marketplace, akad terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan dan penjual menyetujuinya melalui sistem elektronik yang tersedia. Selama spesifikasi barang yang dijual jelas dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, transaksi tersebut dapat dianggap sah menurut syariat Islam.<sup>10</sup>

Selain keabsahan akad, etika transaksi juga memiliki posisi penting dalam pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Zainol Fata, "Analisis Sistem Pembayaran Cash On Delivert (COD) Pada Bisnis Online: Kajian Kesesuaian Dengan Etika Bisnis Islami," *JIESP: Jurnal Of Islamic Economics Studies And Practices* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.2.146-155>.

<sup>10</sup> Azimar Syamsi and Aرسال Aرسال, "Analisis Akad Pada Transaksi E-Commerce Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Perspektif Fikih Mu'amalah," *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 2 (2025).

sistem COD. Islam mengajarkan bahwa transaksi ekonomi bukan sekadar pertukaran barang dan uang, melainkan aktivitas yang mengandung nilai moral dan tanggung jawab. Penjual harus menjelaskan kondisi barang dengan jujur, sedangkan pembeli harus membayar sesuai kesepakatan. Prinsip amanah dan transparansi menjadi dasar agar tidak muncul perselisihan di antara para pihak. Sistem COD juga dinilai sesuai dengan hukum Islam apabila terhindar dari unsur gharar atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi.<sup>11</sup>

Pelaksanaan etika dalam transaksi COD juga berkaitan dengan sikap saling menghormati antara penjual, pembeli, dan pihak ketiga seperti jasa pengiriman. Ketika barang tidak sesuai dengan harapan pembeli, masalah berupa pembatalan sepihak, penolakan pembayaran, atau luapan emosi pembeli kepada kurir adalah masalah yang sering terjadi dalam praktik di lapangan. Padahal kurir hanya bertugas sebagai perantara pengiriman dan bukan pihak yang menentukan kualitas barang. Menurut fikih muamalah, tindakan seperti ini melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab karena dapat merugikan pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kesalahan transaksi.

Pada dasarnya, sistem COD dapat digunakan sebagai alternatif untuk transaksi karena mendukung prinsip keadilan karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Sistem ini juga memberikan pembeli rasa aman karena mereka dapat memastikan bahwa barang telah sampai sebelum mereka membayar. Namun demikian, untuk mencegah perselisihan, proses transaksi harus mempertimbangkan harga yang jelas, biaya pengiriman, spesifikasi produk, dan persyaratan lainnya. Dengan keterbukaan informasi dan pelaksanaan etika yang baik, transaksi COD dapat dilakukan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>12</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, sistem Cash on Delivery (COD) pada marketplace online pada dasarnya diperbolehkan dalam perspektif fikih muamalah karena memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, harga yang disepakati, serta kerelaan kedua belah pihak. Namun, keabsahan tersebut bergantung pada penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*ash-shidq*), amanah, transparansi, keadilan (*al-'adl*), dan terhindarnya transaksi dari unsur *gharar* dan *tadlis*. Berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik COD, seperti ketidaksesuaian barang, penolakan pembayaran, dan kesalahpahaman mengenai mekanisme transaksi, pada dasarnya tidak bersumber dari sistem COD itu sendiri, melainkan dari pelaksanaan akad yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai fikih muamalah. Oleh karena itu, penguatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak serta penerapan etika bisnis Islam menjadi faktor penting untuk mewujudkan transaksi digital yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah, sementara penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi sistem COD pada berbagai marketplace untuk memperkaya pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital.

---

<sup>11</sup> Gita Sania, Wildan Miftahussurur, and Nur Azizah, "Analysis of the COD Payment System in Buying and Selling Transactions According to Islamic Law," *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2025): 45–66, <https://doi.org/10.64431/ag.v2i1.153>.

<sup>12</sup> Jumriani Jumriani and Hizbullah Hizbullah, "Cash On Delivery (COD) Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal Of Environmental Economics And Sustainability* 1, no. 2 (2024): 1–17.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amadis, Fay Alejandra, Iswi Hariyani, Rahmadi Indra Tektona, and Ferdiansyah Putra Manggala. "Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Tanpda Disertai Perjanjian Jaminan." *Journal Of Economic and Business Law Review* 4, no. 2 (2024): 91–110. <https://doi.org/10.19184/jebclr>.
- Amelia, An Nisaa, Dinda Theresia, Citra Rahmawati, and Chelsie Tetratama. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery ( COD )." *Indonesian Journal Of Law And Justice* 3, no. 2 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5112>.
- Fata, Zainol. "Analisis Sistem Pembayaran Cash On Delivert (COD) Pada Bisnis Online: Kajian Kesesuaian Dengan Etika Bisnis Islami." *JIESP: Jurnal Of Islamic Economics Studies And Practices* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.2.146-155>.
- Hamka, Hamka, Indra Satriani, Irna Rufaida Arman, and Harmilawati Harmilawati. "Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Belanja Online Perspektif Fiqh Muamalah." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 109–22. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2653>.
- Huda, Zinol. "Analisis Akad Dalam Transaksi Cah On Delivery (COD) Menurut Perspektif Fiqh Muamalah." *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2025): 127–42. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/tashfir/article/view/28>.
- Jumarni, Jumarni. "Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode COD Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Kharaj* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1701>.
- Jumriani, Jumriani, and Hizbullah Hizbullah. "Cash On Delivery (COD) Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal Of Environmental Economics And Sustainability* 1, no. 2 (2024): 1–17.
- Retnowati, May Shinta, Namira Muthia Rosalina, Devid Frastiawan Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, and Mohammad Syifa Urrosyidin. "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash On Delivey)." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 10–18.
- Sania, Gita, Wildan Miftahussurur, and Nur Azizah. "Analysis of the COD Payment System in Buying and Selling Transactions According to Islamic Law." *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2025): 45–66. <https://doi.org/10.64431/ag.v2i1.153>.
- Syamsi, Azimar, and Aarsal Aarsal. "Analisis Akad Pada Transaksi E-Commerce Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Perspektif Fikih Mu'amalah." *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 2 (2025).